

# **POLA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSIDANGAN (Study Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya)**

**Zulfahmi\***

## **Abstrak**

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu menjadi benteng pemerintah untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari perilaku kekerasan. Berdasarkan data Tahunan Perkara dari Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, perkara masuk dalam tahun 2016 mencapai 278 perkara. Dari jumlah itu, salah satu perkara yang ditangani lembaga itu adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana perkara jumlahnya mencapai 108 perkara. Beranjak dari uraian ini, penulis merasa perlu adanya penelitian tentang konsep Hukum Islam mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penyelesaian yang ditangani Mahkamah Syari'ah Meureudu Pidie Jaya.

**Kata kunci:** Pola Penyelesaian, KDRT, Persidangan, Hukum Islam

## **A. Pendahuluan**

Akibat dari tidak adanya persiapan yang matang ketika akan melangsungkan perkawinan, maka kehidupan perkawinan yang akan dijalani pun akan diwarnai oleh pertentangan, percekocokan, perselisihan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak atau salah satu dari pasangan tidak benar-benar memahami dan menyadari akan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Sifat emosional atau rasa egoisme yang tinggi dari salah satu atau kedua belah pihak dominan dipakai dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam perjalanan kehidupan perkawinan.

Apabila suatu rumah tangga tidak diawali dengan persiapan yang matang dari kedua belah pihak yang menjalaninya, maka rumah tangga tersebut akan menghadapi banyak persoalan yang akan timbul sebagai

---

\* Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan. Dalam mengayuh biduk rumah tangga, tidak dapat dipungkiri akan menghadapi sejumlah halangan dan rintangan sebagai badai yang akan menghadang lajunya bahtera rumah tangga. Bagi pasangan yang tidak siap menghadapinya, maka akan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul tersebut dengan jalan pintas, tanpa memikirkan resiko dari perbuatan tersebut. Salah satunya adalah dengan memakai jalan kekerasan.

Banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai akibat dari tidak adanya sikap saling memahami dan mengerti akan sifat dan kondisi dari masing-masing pasangan itu sendiri. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tersebut ada halangan dan rintangan yang menghadang, dalam situasi ini emosi lebih banyak berbicara. Ada sebagian para suami yang tidak mau mengerti atau tidak memahami sifat serta kondisi pasangannya, sehingga ketika suatu persoalan datang melanda, tidak diselesaikan dengan cara yang dewasa dan bijaksana, tetapi diselesaikan dengan jalan kekerasan, seperti memukul dan menyakiti fisik isteri. Bila saja kedua belah pihak mau saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, maka segala persoalan yang terjadi akan dapat diselesaikan dengan arif tanpa perlu menyakiti salah satu atau kedua belah pihak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu menjadi benteng pemerintah untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari perilaku kasar sebahagian kaum adam di Kabupaten Pidie Jaya, pasalnya, menurut Rosmiati (wawancara, 12 April 2016) selaku Kepala Bidang Pelindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Pidie Jaya, setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Pidie Jaya selalu meningkat. Dalam tahun 2015 saja, kata Rosmiati, pihaknya sedang menangani kasus khusus kekerasan dalam rumah tangga berat dan ringan mencapai 35 kasus, apalagi kasus pelecehan terhadap anak itu cukup banyak.

Menurut Rosmiati, pihaknya telah menangani setiap kasus kekerasan sesuai dengan mekanisme yang ada, menurut dia, kapasitas (BKBPP) Pidie Jaya hanya bersifat penanganan, konseling hingga pemulihan trauma korban. Menurutnya setiap kejadian langsung kita tangani sesuai mekanisme untuk pemulihan trauma korban, sementara masalah hukum menjadi kewenangan kepolisian dan Mahkamah

Syar'iyah, selanjutnya Mahkamah Syar'iyahlah yang menangani upaya penyelesaian pada tahap berikutnya (wawancara, 12 April 2016).

Berdasarkan data Laporan Tahunan Perkara dari Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, dilaporkan perkara masuk dalam tahun 2016 mencapai 278 perkara. Dari jumlah itu, salah satu perkara yang ditangani lembaga itu adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana perkara ini masuk dalam kategori perkara Cerai Gugat yang jumlahnya mencapai 108 perkara. Menurut Drs. Masykur selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, pihaknya telah menangani perkara tersebut sesuai dengan prosedur dan berbagai pola penyelesaiannya (wawancara, 12 April 2016). Oleh karenanya, apakah pola penyelesaian yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, hal ini perlu adanya sebuah kajian.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang difokuskan kepada konsep hukum Islam dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan proses penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana KDRT**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 550). Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya identik dengan suami menganiaya isteri tetapi bisa juga penganiayaan terhadap pembantu, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, sampai dengan pemalsuan surat agar suami bisa menikah lagi, itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Definisi dari kekerasan sangat beragam, diantaranya ada yang mengatakan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 53). Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya (J. E. Sahetapy, 1983 : 15).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah bentuk *inhibiting authority* yang *destruktif*. Dalam kasus ini korban bisa selamanya menderita tanpa mempunyai kesempatan keluar dari situasinya. Korban adalah siapa

pun yang dikuasai oleh pemilik otoritas, bisa suami oleh isterinya, bisa isteri oleh suaminya, bisa anak oleh oleh orang tuanya, bisa para pembantu rumah tangga yang “dimiliki” oleh majikannya. Ini semua terjadi dalam rumah tangga, dan jika tanpa kesempatan bebas, akhirnya membuat korban, kaum tertindas menumpuk perasaan benci dan bersikap bermusuhan, tetapi adakalanya mereka mengganti dengan perasaan bangga, kebanggaan semua yang irasional (Meyske S Tungka, 2007 : 7).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Sri Suhandjati Sukri, 2004 : 7).

Dengan demikian yang dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 5 UU PKDRT) (Guse Prayudi, 2008 : 21).

Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga dengan kekerasan dosmetik yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga dapat di alami oleh siapa saja bagi setiap anggota keluarga, diantaranya isteri dan anak yang menjadi korban yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang kurang mendapat tanggapan di masyarakat, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena terjadi di dalam keluarga.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga sering di anggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri kehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.
- c. Kekerasan rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, isteri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literature, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena

korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di alami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain (Siti Musdah Mulia, 2004 : 155).

Sampai saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan. Selama patriarki 'disepakati' sebagai keniscayaan alamiah, sejauh itu pula kekerasan terhadap kaum perempuan akan terus berlangsung. Karena bersifat otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang dikehendakinya tanpa campur tangan dari luar. Oleh karenanya kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut *domestic violence* dalam spesifik lagi *wife abuse* menjadi rahasia tanpa dapat tersentuh oleh hukum manapun. Kekerasan pada umumnya terjadi adalah kekerasan pada perempuan dan anak, dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya adalah pihak yang kuat, menindas yang lemah yang dalam pembahasan ini peneliti mengkhususkan kekerasan suami terhadap isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat dengan KDRT, bukan hanya identik dengan suami menganiaya isteri tetapi bisa juga penganiayaan terhadap pembantu, kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, sampai dengan pemalsuan surat agar suami bisa menikah lagi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan

dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga (UUPKDRT, 2007 : 26-30).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang didalamnya menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dalam Pasal 5 disebutkan, bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”. (UUPKDRT, 2007 : 26)

Dalam Undang-undang PKDRT no 23 thn 2004 pada Bab III pasal 5 disebutkan terdapat empat bentuk tindakan kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- d. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi isteri untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Rahmatika, 2007 : 251).

Berdasarkan Pasal 5 *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, bentuk - bentuk/ macam – macam kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi

(La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 53). Adapun bentuk kekerasan tersebut yaitu :

*Pertama:* Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dalam bentuk fisik, seperti memukul, menginjak, membenturkan kepala ke tembok, menampar, menjambak dan lainnya perbuatan yang mengakibatkan cedera pada anggota badan, kekerasan fisik meninggalkan bekas seperti memar, luka, dan pada akhirnya meninggalkan trauma dan gangguan psikis. Bentuk kekerasan fisik dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yakni:

- a. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: (a) cedera berat; (b) tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari; (c) pingsan; (d) luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati; (e) kehilangan salah satu panca indra; (f) mendapat cacat; (g) menderita sakit lumpuh; (h) terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih; (i) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan; dan (j) kematian korban.
- b. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a) cedera ringan; (b) rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
- c. Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 53).

Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga di atas adalah menggabungkan dua jenis kategori tindak pidana dalam KUHP, yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat. Karena tujuan atau niat pelaku dalam tindak pidana tersebut tidak semata-mata untuk melukai tubuh atau menghilangkan nyawa korban tetapi lebih pada kehendak pelaku untuk mengontrol korban agar tetap dalam posisi subordinat (konteks kekerasan domestik) (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 53).

*Kedua:* Kekerasan psikis atau psikologi yang merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menyebabkan menurunnya harga diri seseorang. Sedangkan wujud dari kekerasan psikis adalah tekanan-tekanan psikis pada korban yang akan membuat depresi akibat perkataan atau sikap suami seperti mencaci, memaki, merendahkan dan lainnya. Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni:

- a. Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa: (1) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun; (2) gangguan stress pasca trauma; (3) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis); (4) depresi berat atau destruksi diri; (5) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya; dan (6) bunuh diri.
- b. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal: (1) ketakutan dan perasaan terteror; (2) rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak; (3) gangguan tidur atau gangguan makan atau gangguan disfungsi seksual; (4) gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis); (5) fobia atau depresi temporer.

Dengan demikian untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi; (1) tindakan yang diambil pelaku; (2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 76).

*Ketiga:* Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang dilakukan suami ketika melakukan hubungan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti memaksa isteri untuk berhubungan seks padahal isteri tidak menginginkannya, menganiaya saat berhubungan seksual, dan ketidakpedulian suami terhadap ketidakpuasan isteri. Dari segi tingkatannya, bentuk kekerasan seksual terbagi tiga yakni:

- a. Kekerasan seksual berat, berupa: (1) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/ jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; (2) pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (3) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan; (4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; (5) terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; (6) tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
- c. Melakukan repetisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Istilah ‘pemaksaan hubungan seksual’ di sini bertujuan untuk menghindari penafsiran, bahwa ‘pemaksaan hubungan seksual’ hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata (seperti harus adanya unsur penolakan secara verbal atau tindakan), tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan dalam bentuk apapun). Sehingga pembuktiannya tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti bersifat fisik belaka, tetapi bisa juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 80).

*Keempat:* kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

- a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: (a) memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; (b) melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; (c) mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

- b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (La Jamaa dan Hadidjah, 2008 : 80).

Kekerasan ekonomi merupakan suatu perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang /barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau melantarkan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya).

Setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Sri Suhandjati Sukri : 8).

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan di mana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban, maka dengan demikian setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### **C. Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya**

Mahkamah Syar'iyah selain melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam juga melaksanakan Tugas Pokok dan kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tugas pokok dan kewenangan Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang

beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibbah, wakaf, Imfaq, Shadaqah dan ekonomi Syariat (A. Hamid Sarong, 2012 : 76).

Disamping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai tugas-tugas lain yaitu bertugas memberikan *istbat* kesaksian *ruk'iyah bilal* dalam penentuan awal bulan pada rahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 yaitu: Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *awal al-syakhsiyah*; *mu'amalah*; dan *jinayah*. Dalam Pasal 50 dijelaskan (1) Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding. (2) Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam ((A. Hamid Sarong, 2012 : 123).

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki mahkamah yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan, yang mana *Mahkamah Syar'iyah* sebagai pelaksana visi: "Terwujudnya *Mahkamah Syar'iyah* yang agung" dengan Misi:

- a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas, efisien, efektifitas kinerja dan budaya kerja dilingkungan *Mahkamah Syar'iyah* Meureudu;
- c. Mewujudkan aparatur *Mahkamah Syar'iyah* Meureudu berprofesional, bersih, berwibawa, dan berakhlak karimah;
- d. Meningkatkan kualitas pelayan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) *Mahkamah Syar'iyah*;
- e. Meningkatkan kualitas dan citra *Mahkamah Syar'iyah* sebagai peradilan negara yang modern.

Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dari itu terbentuklah Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah sebagai berikut: "Terwujudnya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Yang Bermartabat Menuju Peradilan Yang Agung”

Visi Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam melaksanakan aktivitas (Sumber data: Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Tahun 2017).

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- b. Meningkatkan pelayanan hukum yang prima yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Meureudu (Sumber data: Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Tahun 2017).

Mahkamah Syar'iyah salah satu Peradilan sebagai salah satu sebuah sistem yang memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, Hukum Materil, Hukum Formil (acara), administrasi dan budaya Hukum Masyarakat. Dalam menjalankannya Peradilan merupakan pilar Kekuasaan Kehakiman yang memiliki aparat Hukum yang terdiri dari Hakim, Panitera, dan, Jurusita. Ketiga aparat Hukum tersebut merupakan tiga seraihan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

#### **D. Konsep Hukum Islam dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga**

Dalam Islam dikenal adanya konsep umum yaitu “*al-din al-nashibah*” (agama Islam itu saling nasehat menasehati). Melalui nasehat atau bimbingan serta musyawarah inilah segala permasalahan dapat diselesaikan dalam Islam termasuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep ini kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga terciptanya sebuah istilah baru yang diberi nama bimbingan konseling, yaitu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupannya agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya

dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT (Aunur Rohim Faqih, 2001 : 52).

Bimbingan konseling ini mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits guna meningkatkan mutu pemberdayaan dan pembinaan, maka dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan bimbingan dan konseling yang baik, teratur dan terarah. Bimbingan dan konseling yang dimaksud dalam konteks tersebut tidak lain adalah bimbingan dan konseling Islam yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai sumber dasar pedoman dalam memberikan bimbingan dan konseling sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Bimbingan konseling dalam Islam mempunyai konsep yang jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan oleh Aunur Rohim Faqih (Aunur Rohim Faqih, 2001:40).

1. Dzikir, yaitu mengingat kepada Allah SWT. Dengan dzikir ini hati seseorang akan tenteram.
2. Tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca dan mendalami Al-Qur'an, karena orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an dan mendalami hatinya akan terkunci.
3. Berlaku sabar, orang yang berlaku sabar dalam menghadapi masalah atau cobaan akan mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah.
4. Shalat, adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shalat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Melalui pengajian dan pendidikan keagamaan seseorang bisa terpetunjuk dan memahami tugas dan kewajibannya serta dalam sisi yang lain seseorang dapat menyibukkan dirinya dengan beribadah dan hal itu dapat menjadi terapi terhadap suatu kasus yang menyimpannya. Sebagaimana tersebut dalam Alquran surat Yunus ayat 57 berikut ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus : 57).*

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa sangat penting bagi seorang korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menenangkan, menentramkan kegoncangan-kegoncangan jiwa dan sekaligus menghilangkan halusinasi-halusinasi, sugesti-sugesti, perasaan

was-was, takut, sikap menyendiri dan tak tahu arah atau tujuan, serta bisikan-bisikan iblis yang menyerang dalam sanubarinya.

Penerapan Bimbingan Konseling Islam sebagai bantuan psikologis memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya bantuan psikologis yang diberikan kepada korban berupa spesifik-non-generalis, karena permasalahan berbeda antara satu dengan lainnya sehingga sifat penyembuhannya khusus, dan tidak sama antara satu dengan lainnya.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menawarkan bimbingan konseling sebagai solusi dalam penanganan kasus dan proses penyembuhan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konsep ini sudah terbukti bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga atau minimal bisa meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena konselor selalu memberikan bimbingan dan konseling serta melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dalam kehidupan sehari-hari para pihak sebagai pelaku maupun korban.

#### **E. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut pengakuan ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, faktor gugatan cerai isteri mayoritas adalah disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga tidak menafikan faktor yang lain seperti ketidakcocokan antara pasangan-pasangan tersebut, tanggung jawab suami, poligami, krisis moral, cemburu, krisis ekonomi cacat biologis, maupun gangguan pihak ketiga (Wawancara, 31 Juli 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, moral dan agama. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama dari korban kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan karena kebutuhan pokok dan pangan yang semakin meningkat, lapangan pekerjaan semakin berkurang dan biaya hidup bertambah mahal sehingga memunculkan terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ekonomi. Pada faktor moral, kaitannya dengan moral di lingkungan masyarakat terdapat banyak sekali yang tidak peduli, bahkan ada orang tua yang tidak memiliki moral yang baik yang tega menyiksa anaknya sendiri dan tidak memperhatikannya, sehingga anaklah yang menjadi korban. Dan juga ada yang dipengaruhi oleh faktor agama, yang disebabkan karena orang tua yang memiliki agama hanya setengah-setengah dan tidak mempedulikan anaknya, sehingga keluarganya berantakan karena tidak bisa mendidik anak dan keluarganya (Wawancara, Ibu Rubaiyah, 30 Juli 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk perilaku kasar, seperti menampar, memukul, maupun menendang dan dapat pula berbentuk ucapan-ucapan kasar seperti menghardik, mencaci, dan

memaki. Umumnya, korban dalam kekerasan rumah tangga adalah siapa pun yang dikuasai oleh pemilik otoritas, bisa suami oleh isterinya, bisa isteri oleh suaminya, bisa anak oleh orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagikan menjadi 3 bagian yaitu *pertama* hubungan garis keturunan darah misalnya kekerasan terhadap anak baik dilakukan oleh ayah atau ibu kandungnya sendiri ataupun dilakukan oleh ayah atau ibu tirinya, *kedua* hubungan suami isteri misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, *ketiga* hubungan orang yang bekerja dalam keluarga tersebut sekalipun tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali misalnya pembantu di rumah, pekerja dikebun. Kelompok yang rentan menjadi korban KDRT adalah isteri, anak dan pembantu rumah tangga (Wawancara, Bapak M. Syauqi, 29 Juli 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pertama kekerasan fisik, yaitu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain dengan memukul menggunakan anggota tubuh atau alat bantu. Kedua kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan biasanya korban mengalami rasa takut, kurang memiliki kepercayaan diri dan lainnya. Ketiga kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang dengan sengaja mengeksploitasi perempuan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini biasanya terjadi dalam rumah tangga yang mana perempuan mengalami peran ganda. Keempat kekerasan seksual, yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran (Wawancara, Bapak M. Syauqi, 29 Juli 2017).

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dampak-dampak yang dapat merugikan pihak-pihak dalam keluarga, mulai dari dampak secara psikologis dan fisik. Dampak secara psikologis dapat berupa timbulnya pada diri anggota keluarga yang menjadi korban, baik korban yang menjadi obyek sasaran kekerasan maupun obyek yang menyaksikan kekerasan tersebut. Dampak secara fisik dapat berupa luka fisik yang dialami oleh obyek korban kekerasan.

## **F. Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pertama sekali Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pendaftaran ini bisa melalui surat gugat dan bisa juga melalui lisan dengan mendatangi langsung ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu di meja tugasnya kemudian ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

memanggil panitera untuk membuat surat gugatan secara tertulis dengan memuat petitum dan posita sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penggugat (Wawancara, Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, 31 Juli 2017).

Dalam surat gugatan, penggugat harus mendasarkan gugatannya kepada dalil-dalil yang lengkap dan terurai dalam duduk perkara sebagaimana yang telah diatur dalam kriteria atau persyaratan sebuah surat gugatan. Yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat bersikap keras dalam membina rumah tangga, sehingga tergugat berbuat kasar kepada penggugat.

Langkah selanjutnya setelah gugatan terdaftar, Penggugat dan Tergugat dipanggil melalui Surat Panggilan atau *relaas* oleh Jurusita Pengganti atas perintah ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menghadiri persidangan. Pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, penggugat dan tergugat didamaikan melalui mediasi oleh hakim mediator.

Dalam tahapan persidangan, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan dulu kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjukkan mediator, dan suami isteri harus datang secara pribadi ke ruang mediasi yang telah disediakan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Usaha mendamaikan melalui mediasi pada tahap sidang pertama merupakan sebuah kewajiban terhadap hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 (Wawancara, Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, 31 Juli 2017).

Apa bila perdamaian tercapai, yang mana antara penggugat dengan tergugat (suami dengan isteri) sudah mencapai sebuah kesepakatan untuk meneruskan hubungan rumah tangga mereka, dan apa yang diperselisihkan sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka sekarang sudah sama-sama memaafkan dan sama-sama mengerti dan saling menghargai, maka mediator akan mengeluarkan sebuah sertifikat mediasi yang di dalamnya termuat butir-butir kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Wawancara, Bapak Muzhirul Haq,

31 Juli 2017).

Namun apabila jalur mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan disidang selanjutnya dengan agenda membacakan surat gugatan. Sidang selanjutnya jawab menjawab (replik dan duplik) antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini ada sesuatu yang unik, yaitu dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvansi (gugat balik) dimana tergugat berubah menjadi penggugat terhadap kasus yang digugat terhadapnya (Wawancara, Bapak A. Muthallib, Panmud Gugatan di Mahkamah Syariah Meureudu, 28 Juli 2017).

Majelis hakim memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk menguatkan bantahannya dengan bukti. Jika bantahannya terbukti maka gugatan ditolak dan dimenangkan oleh tergugat, namun jika tergugat tidak mengajukan bukti baik secara tertulis maupun bukti saksi, maka majelis hakim menyatakan bantahan tergugat tidak terbukti dan ditolak.

Sidang selanjutnya yaitu sidang pembuktian atau pemeriksaan para saksi. Dalam proses pemeriksaan saksi, penggugat dan tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat yang memahami permasalahan yang sedang diperselisihkan antara penggugat dan tergugat. Dalam kasus suami isteri tidak dibenarkan yang menjadi saksi itu dari anak kandung suami isteri yang bersengketa tersebut, karena ketika anak itu bersaksi terhadap ibunya dengan demikian anak tersebut sudah menolong ibu kandungnya maka bagaimana dengan ayah kandungnya. Jadi ketika anak bersaksi kepada ibu kandungnya dengan sendirinya anak tersebut sudah berlaku tidak adil terhadap ayah kandungnya, begitu juga sebaliknya. Saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah atau dengan kata lain keterangan saksi itu harus dibawah sumpah dan dari keterangan para saksi tersebutlah menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kesimpulan terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat (Wawancara, Bapak M. Syauqi, 29 Juli 2017).

Atas dasar gugatan penggugat dan jawaban atau bantahan dari tergugat majelis hakim menghubungkannya dengan bukti-bukti atau saksi yang diajukan penggugat dan tergugat di persidangan, dari itu majelis hakim akan menemukan fakta-fakta yang sebenarnya tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi kekerasan dan pertengkaran. Berdasarkan fakta tersebut nantinya majelis hakim mengambil kesimpulan tentang rumah tangga penggugat dan tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau tidak

bisa lagi karena sudah pecah sehingga harus dicari solusi yang lain untuk kemaslahatan mereka (Wawancara, Bapak M. Syauci, 29 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya cukup jelas dan mempermudah bagi seseorang yang ingin mencari keadilan dan penyelesaian perkara. Namun yang menjadi permasalahan sekarang apakah semua orang merasa puas terhadap putusan yang diberikan oleh pihak hakim yang menangani perkaranya. Untuk itulah dibuat aturan tentang upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan tujuan agar para pencari keadilan ketika merasa tidak adil dan merugikan terhadap dirinya mereka punya solusi dan jalan yang bisa ditempuh.

## **G. Penutup**

Dari kajian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep Hukum Islam dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, Islam menawarkan solusi melalui bimbingan konseling Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Mahkamah Syari'ah Meureudu Pidie Jaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian *pertama* kekerasan yang berhubungan dengan garis keturunan seperti kekerasan terhadap anak, *kedua* kekerasan yang berhubungan dengan ikatan suami isteri misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, *ketiga* kekerasan yang berhubungan dengan kontrak kerja, misalnya pembantu di rumah, pekerja di kebun. Penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Syari'ah Meureudu Pidie Jaya sangat mengedepankan jalur mediasi dengan terlebih dahulu mencoba dengan berbagai upaya untuk mendamaikan. Setelah diupayakan mendamaikan tidak berhasil maka akan ditempuh penyelesaiannya melalui jalur persidangan dan pembuktian serta menghadirkan para saksi.

### Daftar Kepustakaan

- A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintas Sejarah dan Eksistensinya*, Cet. I, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012)
- Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : LPPAI VII Press, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008)
- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983)
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008)
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008)
- Meyske S Tungka, dkk. *Cinta Kok Gitu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Salatiga: Batara Offset, 2007)
- Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Tahun 2017.
- Rahmatika, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum untuk Menuju Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004)
- Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)